



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG USAHA WARUNG INTERNET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi tim pengawasan dan monitoring warung internet di Kota Batam, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Usaha Warung Internet dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG USAHA WARUNG INTERNET.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Usaha Warung Internet (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 402) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut:
 - a. aspek keamanan kenyamanan; dan
 - b. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 120 cm atau tampak kepala pengunjung/pengguna dalam posisi duduk untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;

- f. menyediakan kamera pengawas (cctv) yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengunjung.
- g. menyediakan tempat parkir pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain; dan
- h. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

(3) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggungjawab sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
- b. membatasi jam buka dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. hari senin s/d hari Jum'at dan hari minggu buka mulai pukul 06.00 s/d pukul 21.00 WIB.
 - 2. hari Sabtu ataupun pada malam libur buka mulai pukul 06.00 s/d jam 22.00 WIB.
- c. tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran terkecuali hari libur sekolah dan/atau ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Guna menjamin penyelenggaraan warnet yang bertanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Satpol PP dan Camat dapat melakukan tindakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi/SKPD terkait lainnya.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pembinaan warnet dilakukan oleh Camat dapat berupa:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha warnet;
- b. himbauan kepada pengusaha warnet;
- c. pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis; dan/atau
- d. menyediakan pelayanan konsultasi teknis.


PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Juni 2016

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 454